



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON,

NIK. 123, tempat dan tanggal lahir, Landau Kumpang, 17 Maret 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan register Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts pada tanggal 10 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama **Anak kandung**, NIK. 123, lahir di Nanga Semangut tanggal 08 Juli 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Lubuk Baung, RT. 006/RW. 003,

Halaman 1 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Landau Kumpang, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Bahwa, Ayah dari anak kandung perempuan Pemohon yang bernama **Sapli** tidak mau mengurus dan tidak mau menjadi wali pernikahan anak kandungnya dikarenakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon yang kini sudah pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengawinkan anak kandung perempuan Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama: **Calon Mantu**, NIK. 6106082804010001, lahir di Senai tanggal 28 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Senai Selatan, RT.004 / RW.003, Desa Tani Makmur, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

4. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon (**Anak kandung**) sebagaimana tersebut dalam posita 1 (satu) saat ini berstatus Gadis dan calon suaminya (**Calon Mantu**) sebagaimana tersebut dalam posita 3 (tiga) saat ini berstatus Jejaka, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;

5. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak terjalin pertalian sedarah (nasab) dan atau pertalian kerabat semenda (mushaharah) dan atau pertalian sesusuan (radha'ah);

6. Bahwa, hubungan antara anak kandung perempuan Pemohon (**Anak kandung**) dengan calon suaminya (**Calon Mantu**) sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama (Menghindari Zina);

7. Bahwa, anak kandung Perempuan Pemohon tidak bersekolah lagi (sudah tamat SMA) dan memilih untuk berumah tangga;

8. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya telah akil baligh dan sudah siap untuk

Halaman 2 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi seorang suami dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak kandung perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, nomor P.364/Kua.14.12.09/PW.01/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, hal mana alasan penolakan tersebut adalah dikarenakan usia anak kandung perempuan Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

11. Bahwa, sehubungan dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Putussibau berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak kandung perempuan Pemohon bernama **Anak kandung** untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama **Calon Mantu**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah dipanggil supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Putussibau, dan telah ternyata Pemohon datang menghadap berdasarkan panggilan yang sah, berikut pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa sehubungan dengan kedudukan ayah kandung anak Pemohon (Suami Pemohon) yang bernama Sapli bin Asit, *tempat/tanggal lahir, Nanga Samangut, 03 Maret 1985, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Dusun Landau Permai RT. 002 RW 002, Desa Nanga Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu*, tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hakim telah memerintahkan agar yang bersangkutan dipanggil untuk datang ke menghadap di persidangan, dan telah ternyata ia datang menghadap;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kepada hakim ayah kandung anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- bahwa ia tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, karena sedang ada masalah/konflik rumah tangga dengan Pemohon, dan sudah pisah rumah sekitar 1 tahun terakhir;
- bahwa semula ia kecewa dengan sikap Pemohon dan keluarga Pemohon yang tidak menganggap keberadaannya sebagai ayah kandung anak/wali, saat ada proses lamaran terhadap anaknya tersebut, sampai-sampai ia meragukan apakah anak tersebut anaknya atau bukan, lantaran merasa dilangkahi saat proses pertunangan tersebut dilakukan;
- bahwa terkait pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, ia tidak keberatan dan siap menjadi wali nikah bagi anaknya;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon, dan ayah kandung anak Pemohon tersebut, dan anak Pemohon itu sendiri, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya

Halaman 4 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Anak kandung, calon suami anak Pemohon serta orangtua/walinya yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Satu lembar fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah an. Anak kandung yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara diicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Pemohon, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak kandung, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Calon Mantu, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukt P.4;

5. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Sapli bin Asit sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, telah *dinazegelen*, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Satu lembar Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Bunut Hulu an. Anak kandung, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yang Berwenang, telah *dinazegelen*, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Satu Lembar fotokopi Surat Keterangan Sehat, berikut lampirannya, Nomor 400.7.22.1/0866/DKKB/PKM.HGU/TU tanggal 31 Juli 2023, an. Anak kandung dikeluarkan oleh dr. Damianus Tarigan, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, telah *dinazegelen*, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Calon Mantu, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tani Makmur, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 27 Juli 2023, telah *dinazegelen*, oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.8;

9. Asli Surat Pernyataan an. Pemohon, dibuat tanggal 10 Agustus 2023, telah *dinazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode P.9;

B. Bukti Saksi-Saksi:

1. **saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon

Halaman 6 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



mempelai;

- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu hendak menikahkan anaknya;
- bahwa kehendak menikahkan anaknya tersebut ditolak di KUA yang berwenang, sebab anak Pemohon belum cukup umur, di samping juga ayah kandung anak tersebut yaitu suami Pemohon yang bernama Sapli bin Asit, enggan menikahkan anaknya itu;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon tersebut dengan calonnya itu sudah sangat dekat, dan sudah cukup lama berpacaran;
- bahwa saksi kerap kali melihat anak Pemohon dan calonnya itu berdua, berboncengan kendaraan, serta saling berkunjung;
- bahwa di antara mereka tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan seperti sedarah atau sesusuan, atau hubungan perkawinan sebelumnya, sebab keduanya masih lajang;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon dan calonnya tersebut telah cukup dewasa, dan siap menjalani rumah tangga karena sudah mengenyam pendidikan dasar, paham kewajiban agama, serta sering membantu orangtuanya bekerja;
- bahwa setahu saksi, masyarakat sekitar mendukung maksud menikahkan anak Pemohon dengan calonnya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah dan omongan yang tidak baik, apalagi baik anak Pemohon maupun calon suaminya itu, saat ini hidup bersama ibu mereka masing-masing sebagai orangtua tunggal, sehingga sulit melakukan pengawasan untuk anak-anak mereka, padahal keduanya sudah siap untuk menikah;
- bahwa setahu saksi, kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir batin, dan untuk menikah ini tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- bahwa saksi pernah ikut mendatangi ayah kandung anak tersebut untuk menanyakan mengapa dia tidak mau menikahkan anaknya itu, namun ternyata sikapnya itu karena komunikasi tidak terjalin dengan baik antara Pemohon dan suaminya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu hendak menikahkan anaknya;
- bahwa kehendak menikahkan anaknya tersebut ditolak di KUA yang berwenang, sebab anak Pemohon belum cukup umur. Di sisi lain, ayah kandung anak Pemohon yaitu Sapli bin Asit, juga tidak mau menikahkan anaknya itu;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon tersebut dengan calonnya itu sudah sangat dekat, dan sudah cukup lama berpacaran;
- bahwa saksi kerap kali melihat anak Pemohon dan calonnya itu bertemu, serta saling mengunjungi;
- bahwa di antara mereka tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan seperti sedarah atau sesusuan, atau hubungan perkawinan sebelumnya, sebab keduanya masih lajang;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, dan siap menjalani rumah tangga karena sudah mengenyam pendidikan dasar di sekolah, bahkan anak Pemohon sudah tamat SMA namun saat daftar perkara lalu, belum ada ijazahnya sehingga hanya ijazah SMP yang dijadikan alat bukti, anak Pemohon juga mengerti ibadah sehari-hari, serta sering membantu orangtuanya bekerja;
- bahwa setahu saksi, masyarakat sekitar mendukung maksud menikahkan anak Pemohon dengan calonnya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah dan omongan yang tidak baik. Karena memang anak Pemohon saat ini tinggal bersama ibunya, jadi sulit mengawasi, sebab Pemohon dan suaminya kan sudah pisah rumah setahun terakhir, sehingga Pemohon tiap hari harus bekerja dan

Halaman 8 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repot untuk mengawasi pergaulan anaknya. Sementara calon suaminya pun hanya bersama ibunya, karena ayahnya sudah meninggal sekitar 10 tahun lalu, jadi kedekatan mereka saat ini sangat mengkhawatirkan, jangan sampai melanggar norma hukum dan agama;

- bahwa setahu saksi, kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir batin, dan untuk menikah ini tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- bahwa setahu saksi, ayah kandung anak Pemohon itu sedang ada masalah dengan Pemohon sebagai istrinya, sementara anak Pemohon *kan* ikut Pemohon, jadi saat ada proses tunangan/lamaran dan mendatangi Sapli bin Asit itu, ia merasa dilangkahi secara sepihak. Jadi masalahnya kurangnya komunikasi dua arah antara Pemohon dan suaminya tersebut;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana ayah kandung anak pun tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat

Halaman 9 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung (Ibu Kandung) dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedudukan Pemohon yang hanya seorang ibu kandung padahal ayah kandung anak masih hidup, dan diketahui alamatnya, namun oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung anak yang bernama Sapli bin Asit enggan menjadi wali atau tidak mau menikahkan anak perempuan tersebut, sehingga tidak mau pula menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, maka hakim menilai kedudukan Pemohon yang hanya seorang ibu kandung, dapat diterima secara formal dan tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang ayah kandung anak tersebut dapat didengar keterangannya dimuka sidang setelah dipanggil terlebih dahulu dengan relaas panggilan yang sah, dan telah ternyata, ayah kandung anak tersebut (Sapli bin Asit) datang menghadap dan memberi keterangan di muka sidang, sebagaimana dalam duduk perkara;

Pemanggilan dan Keterangan Pihak-Pihak Terkait, dan Nasihat Di Persidangan

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon, dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan suaminya (ayah kandung anak) itu hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud

Halaman 10 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, Pemohon sendiri selaku ibu kandung anak, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Maya Laila Lestari dengan seorang laki-laki bernama Calon Mantu karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut, hingga kedua belah keluarga khawatir mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan

Halaman 11 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Namun kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh KUA Hulu Gurung karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut adalah apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini. Sebagaimana saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 12 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dapat diidentifikasi sekaligus menjadi fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Putussibau karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang laki-laki bernama Calon Mantu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Laila Lestari benar merupakan anak kandung dari suami istri Sapli dan Nurlena;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pekerja Tambang Emas Tradisional dan Petani, dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp.1,5 juta per bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya jejaka berusia 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon sudah setahun terakhir tinggal bersama/ikut Pemohon sebagai Ibunya, akibat konflik rumah tangga antara Pemohon dan suaminya (ayah anak) hingga berpisah tempat tinggal, dan untuk kehidupan sehari-hari, Pemohon bekerja sendiri mencari nafkah;
- Bahwa akibat konflik itu, komunikasi antara Pemohon dan ayah kandung anak, tidak terjalin dengan baik, hingga terjadi salah paham saat

Halaman 13 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud perkawinan ini disampaikan kepada ayah kandung anak tersebut, sehingga sempat tidak mau ikut mengurus perkawinan anaknya;

- Bahwa ayah kandung anak yang bernama Sapli bin Asit menyatakan tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap menjadi wali nikahnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak yatim sejak tahun 2013, dan saat ini tinggal bersama ibunya sebagai orangtua tunggal;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Mengenai Permohonan Dispensasi Perkawinan

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

Halaman 14 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء.

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;



Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta mempertimbangkan kenyataan sosial-ekonomi dan tekanan psikologis yang melingkupi kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anaknya itu serta calon suaminya itu, dimana baik anak Pemohon maupun calon suami, yang sama-sama sedang dalam keadaan 'kering' dari figur ayah dalam kehidupan mereka, sehingga pergaulan keduanya sangat potensial kehilangan arah, padahal keduanya secara sadar menyatakan siap untuk menikah, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon suaminya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan hukum yang mendesak, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio* Hakim harus pula memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama **Anak kandung** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mantu** dengan wali nasab/ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Sapli bin Asit**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (*delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)